



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PEMUDA DAN OLHAHRAGA**  
**AGUSTUS**  
**BIAK, 20 APRIL 2020**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai bentuk /media pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor selama tahun anggaran 2019. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang olahraga dan pemuda di Kabupaten Biak Numfor serta bermanfaat bagi ekosistem kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan olahraga untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ( *Good Government*) dan pemerintahan yang bersih ( *Clean Government*) di Kabupaten Biak Numfor.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2019 ini belum sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Biak, 20 April 2020

**PI. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**Drs. YOHAN FRANS YARANGGA**

**PEMBINA**

**Nip. 19640517 199501 1 001**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUSIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor

1.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

1.3.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor

1.4 Kinerja Pelayanan SKPD

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Perjanjian Kinerja

B. Rencana Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja

B. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

C. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor

**BAB IV PENUTUP**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor merupakan laporan capaian kinerja ( performance result) selama tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja tahun -2019. Sehingga dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut, dengan memperhatikan dan mengevaluasi output dan outcome yang ada pada dokumen renstra.

LAKIP ini mempunyai dua fungsi baik secara eksternal dan internal. Secara eksternal, LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders, yaitu pemerintah pusat dan daerah, serta para pelaku/pemerhati/penggiat dalam bidang olahraga dan kepemudaan . Sedangkan secara internal, merupakan evaluasi berkelanjutan bagi Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam memperbaiki dan mengembangkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, sehingga kemanfaatannya dapat terpenuhi baik secara eksternal dan internal kedinasan.

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 adalah meningkatnya Jumlah Pemuda yang berprestasi dalam Bidang Olahraga dan rata-rata lama Penetapan perjanjian kinerja merupakan tanggungjawab Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Biak Numfor dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan dan mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja tersebut diterjemahkan dalam 3 (dua) program dan 12 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 19.691.304.000,00 setelah mengalami perubahan.

Komposisi anggaran tersebut memastikan pencapaian indikator kinerja dapat diselenggarakan secara benar dengan output dan outcome yang terukur.

Selain itu, kunci keberhasilan dari pencapaian target pengembangan sektor Pemuda dan Olahraga adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan beserta jajaran untuk tetap konsisten dan focus dalam memprioritaskan pemanfaatan sumber daya dari program dan kegiatan serta anggaran untuk Olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Biak Numfor yang maju

LAKIP ini merupakan rujukan dalam menetapkan strategi, pemecahan masalah dan pedoman aplikasi program dan kegiatan pada periode selanjutnya. Untuk itu, sebagai rekomendasi rumusan pemecahan masalah sekurang-kurangnya mengakomodir atau memperhatikan hal-hal berikut :

1. Memperkuat koordinasi dan sinergitas antar bidang dan lingkungan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor.
2. Memanfaatkan secara optimal semua sumber daya ( SDM, Anggaran dan Regulasi) secara berdayaguna
3. Menetapkan rencana capaian kinerja yang terukur dengan memperhatikan potensi dan kemampuan agar pada masa kerja target kinerja tersebut dapat dicapai secara benar dan tidak mengada-ada.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam perspektif yang luas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintah. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggungjawabab anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2019

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun Terakhir dari Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor. Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 adalah memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2019.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2019
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable ( dapat dipertanggung jawabkan).



### **1.3 GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAMHRAGA KABUPATEN BIAK NUMFOR**

#### **1.3.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**


Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor. Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan keolahragaan
4. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Dalam melaksanakan program atau kegiatan Pembangunan Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor didasari pada Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Biak Numfor, ( Gambar 1.1) susun dengan organisasi sebagai berikut :

# STRUKTUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Adapun susunan organisasi Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Kepemudaan
- c. Bidang Keolahragaan
- d. Unit Pelaksana teknis Dinas, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan di lingkungan dinas pemuda dan olahraga

dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program dinas
- b. penyusunan program dinas
- c. Penatausahaan urusan umum
- d. Penatausahaan kepegawaian
- e. Penatausahaan keuangan dan
- f. pengelolaan inventaris dinas

sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub bagian program dan keuangan

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian ;

(2) uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- e. Melaksanakan urusan pelengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- g. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- i. Melaksanakan perencanaan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi serta penyimpanan pelengkapan dinas;
- j. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

- l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- o. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum, kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- p. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- q. Melaksanakan penyusunan administrasi SKP, DUK, Daftar nominatif ASN, sumpah/janji pegawai;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya;

(1) Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana program, anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;

(2) Uraian tugas sub bagian program dan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;

- c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
- d. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga;
- f. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, anggaran pendapatan dan belanja;
- k. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian dan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- l. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- m. Melaksanakan pengumpulan bahan perencanaan dan program di lingkungan dinas;
- n. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dinas;

- o. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran tugas dinas;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana , program kerja dan pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

#### Bidang Kepemudaan

- (1). Bidang kepemudaan mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda , pengembangan pemuda , dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda , pengembangan pemuda , dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  - c. Penyusunan norma , standar , prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda , pengembangan pemuda , dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

(3) Bidang kepemudaan, terdiri dari :

- a. Seksi pemberdayaan pemuda;
- b. Seksi pengembangan pemuda; dan
- c. Seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

(1) Seksi pemberdayaan pemuda mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan kepemudaan;

(2) Uraian tugas seksi pemberdayaan pemuda, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas dibidang pemberdayaan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;



- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda;
  - e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- (1) Seksi pengembangan pemuda mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kepemudaan;
- (2) Uraian tugas seksi pengembangan pemuda, adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda;
  - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan pemuda;
  - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan pemuda;
  - e. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- (1) Seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- (2) Uraian tugas seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. Memantau,menganalisa,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

(1) Bidang keolahragaan mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas menyelenggarakan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembudayaan olahraga,peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga,peningkatan prestasi olahraga,dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga,promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

(3) Bidang keolahragaan, terdiri dari :

- a. Seksi pembudayaan olahraga;
- b. Seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
- c. Seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga.

(1) Seksi pembudayaan olahraga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembudayaan olahraga;

(2) Uraian tugas seksi pembudayaan olahraga, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pembudayaan olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembudayaan olahraga;
- e. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

(1) Seksi peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan prestasi olahraga;

(2) Uraian tugas seksi peningkatan prestasi olahraga sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. Memantau , menganalisa , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga ; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

(1) Seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga mempunyai tugas merumuskan , melaksanakan , menyusun , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

(2) Uraian tugas seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga ,adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi infrastruktur dan kemitraan olahraga;